

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin moderen ini masyarakat memerlukan suatu wadah untuk menabung atau tempat untuk menabung yang memudahkannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan memudahkan masyarakat untuk menyimpan atau berinvestasi secara aman. Dalam kehidupan sekarang yang serba canggih ini pemerintah memberikan suatu wadah atau tempat dimana masyarakat bisa mudah dan aman untuk menabung dan berinvestasi yaitu Bank, dimana Bank atau Lembaga ini sangat membantu untuk kegiatan sehari-hari bagi masyarakat. Dalam perkembangan zaman ini searah dengan perkembangan Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia ini. Didalam Indonesia ini terdapat Lembaga Keuangan secara konvensional dan ada Lembaga Keuangan Syariah yang keduanya sama- sama digunakan oleh masyarakat Indonesia dan sama-sama berkembang.

*Baitul maal wat tamwil* lahir pada tahun 1994 yang dirancang sebagai Lembaga Balai Mandiri Terpadu dan lebih memperhatikan kaum kecil kebawah. Menurut Mardani, (2015:316) "*Baitul Mal Tamwil* (BMT) adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan sebuah Lembaga Keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam, *Baitul mal wat tamwil* (BMT) merupakan suatu Lembaga yang mempunyai dua arti yaitu, *baitul mal* dan *baitul tanwil*. *Baitul mal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan

dan penyaluran dana yang nonprofit. *Baitul tamwil* sebagai pengumpulan dana penyaluran dana komersial”.

Kemunculan BMT merupakan usaha sadar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, istilah *Baitul maal wat tamwil* mengemuka sejak tahun 1992. Mulanya, Lembaga ini sekedar menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawan dari instansi untuk dibagikan kepada mustahiqnya, lalu berkembang menjadi sebuah Lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam dan usaha-usaha pada sector riil.

BMT membuka kerjasama dengan Lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni, transparansi, saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT merupakan salah satu bentuk Lembaga keuangan non Bank yang mengedepankan amanah masyarakat dengan sistem bebas dari riba dan menghindari dari praktek ketidakadilan. Sebagian besar bagi umat Islam selalu menjalankan perintah dan menjalankan agamanya sehingga tidak sedikit yang menolak berbisnis dengan Bank konvensional karena adanya sistem bunga yang riba.

Setiap individu mempunyai kebutuhannya masing-masing sehingga tidak sedikit orang yang memiliki uang yang cukup ataupun kurang, sehingga banyak Bank konvensional maupun Bank Syariah yang menawarkan layanan simpan pinjam yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar hutang ataupun penambahan modal usaha dan tabungan, meskipun begitu tidak mudah meminjam uang di Bank konvensional maupun

di Bank Syariah, harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak semua usaha dapat dibiayai oleh Bank konvensional maupun Bank Syariah.

Meminjam uang di BMT Syariah membuat peminjam mendapatkan tambahan modal bagi anggota maupun peminjam sehingga dapat menguatkan usaha menjadi lebih berkembang dan bisa meningkatkan pendapatan atas tambahan modal dalam usahanya karena BMT tersebut memiliki keunggulan tersendiri dalam pinjam meminjam yaitu, lebih luwes dalam penyaluran dana dibanding Bank yang memiliki banyak aturan, berbasis Syariah sehingga sesuai dengan aturan Syariah berbasis Islam. Walaupun Lembaga Keuangan ini berbasis Syariah tetapi Lembaga ini tidak teruntuk kepada umat Islam saja melainkan keseluruhan umat karena tujuan BMT sendiri mensejahterakan ekonomi.

Dalam Indonesia berkembangnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sangat berpengaruh besar kepada umat Islam untuk transaksi dan bernasabah karena melalui akad yang ada di BMT, umat Islam merasa aman karena jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama baik dalam hal bertransaksi, simpan pinjam, hutang piutang dan sistem *mudharabah* dan sebagainya. salah satu ajaran Islam dalam ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan seorang muslim harus berdasarkan prinsip rela sama rela dan tidak boleh ada kedzoliman atau dishalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implementasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis dalam praktek Perbankan.

Di Indonesia terdapat berbagai BMT yang dapat menampung dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal usaha diantaranya koperasi Syariah. Koperasi Syariah

adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan prinsip kegiatan usaha kepada Syariah Islam yaitu kepada AL-Quran dan As-sunnah. koperasi Syariah lahir dengan prinsip Perbankan Islam yakni adanya larangan riba.

BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat. Selama ini BMT dalam kaitannya membantu anggota masyarakat diantaranya melakukan kegiatan, yaitu menabung dan meminjam dana. Dengan menabung masyarakat dapat memudahkan untuk mewujudkan impiannya sehingga masyarakat bisa terbantu dengan adanya koperasi dalam menabung maupun meminjam.

Salah satu koperasi yang berbentuk Syariah yaitu BMT NU yang mempunyai beberapa produk yaitu pembiayaan dan simpanan. Salah satu produk tabungan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*. *Tabungan Mudharabah Mutlaqah* ini adalah salah satu produk yang ada di BMT NU untuk membantu masyarakat dalam mengelola uang dengan baik dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BMT NU ini berdiri karena melihat keprihatinan dari masyarakat yang bekerja keras namun tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Permasalahan besar bagi masyarakat kecil yaitu lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Hal yang pertama kali diperhatikan adalah penguatan modal bagi rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar yang cenderung mencekik rakyat kecil. Dalam hal ini BMT NU dilahirkan guna untuk benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil dan menengah sehingga mengharuskan pengelola BMT NU bekerja

keras untuk meyakinkan masyarakat dan membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil sehingga mereka dapat menabung dengan tentram, aman dan tidak khawatir dengan adanya praktek riba karena produk di BMT NU bebas dari praktek riba dan dikelola dengan baik dan profesional. Oleh karena itu pengurus bekerja keras guna untuk mengangkat ekonomi pengusaha kecil dan menengah dan meningkatkan, mengembangkan BMT NU yang diyakini oleh masyarakat. Lahirnya tujuan BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang memiliki usaha bisnis yang mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.

Menurut Ismail, (2018:67) “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat di kenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan”.

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan dan penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang di sepakati. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad yang berada di dalam produk tabungan di BMT NU yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu (*mudharib*) pengelola atau BMT NU dan (*shahibul maal*) pemilik dana.

Menurut Ikit, (2015:70) “Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,

dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya”.

Menurut Rahmadi, (2009:155)” Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang oprasionalnya berdasarkan akad *mudharabah* berbeda dengan tabungan *wadi’ah* yang bersifat titipan, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, Bank Syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu”.

Tabungan *Mudharabah* adalah sejenis kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dimana pemilik dana tersebut memberikan modalnya sepenuhnya kepada pengelola untuk mendapatkan hasil yang sudah disepakati bersama. Tabungan *mudharabah mutlaqah* adalah suatu produk yang berada di BMT NU guna untuk menyimpan atau berinvestasi dengan memberikan dana kepada pengelola atau Bank. Sebagai pemilik dana tersebut pengelola tidak diberikan syarat apapun atau memberi kebebasan untuk menjalankan bisnisnya sehingga pengelola mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana tersebut. Dalam pengelolaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* tersebut pemilik dana dapat pembagian hasil atau *nisbah* yang sudah disepakati.

BMT NU Cabang Banyuates Sampang adalah Cabang baru dimana kantor tersebut berdiri pada akhir tahun 2018. Meskipun Cabang baru namun dalam perkembangannya sangat pesat dan produk-produk yang ada di BMT NU banyak diminati masyarakat Banyuates. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat Banyuates yaitu produk tabungan *Mudharabah* (TABAH) dimana tabungan ini adalah tabungan harian dimana masyarakat kecil pada

umumnya dapat menabung setiap hari dengan setoran minimal RP 2.500. tabungan ini adalah tabungan yang paling banyak anggotanya sehingga pendapatan setiap harinya lumayan besar untuk dikelola dan dapat memenuhi pembiayaan dan produk lainnya. Dalam pendapatan tabungan *mudharabah* ini setiap harinya berbeda, terkadang besar dan terkadang kecil sehingga pengelola harus benar-benar professional dalam mengelola dana tabungan *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan dana *mudharabah mutlaqah* di BMT NU Cabang Banyuates Sampang karena BMT NU Cabang Banyuates adalah Cabang baru yang berdidri pada 20 Desember 2018 dimana penulis ingin mengetahui sistem yang ada di BMT NU Cabang Banyuates, apakah sudah mempunyai sistem yang dapat mempermudah proses kerja staf di BMT NU Cabang Banyuates dan bisa meyakinkan nasabah untuk menabung atau kegiatan lainnya secara aman dengan sistem tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* di BMT NU Cabang Banyuates Sampang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana tabungan *mudharabah mutlaqah* di BMT NU Cabang Banyuates Sampang.

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tabungan *mudharabah mutlaqah* di BMT NU Cabang Banyuates Sampang.

## 1.4 Landasan Teori

### 1.4.1 Sistem

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. setiap subsistem didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Perubahan dalam subsistem tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak subsistem lain pada sistem secara keseluruhan. Konflik tujuan (*goal conflict*) terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya. Keselarasan tujuan (*goal congruence*) terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Semakin besar organisasi dan sistem yang lebih kompleks, semakin sulit untuk mencapai keselarasan tujuan.

Data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan dan diproses oleh sistem informasi. Dalam bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data, seperti aktivitas menempatkan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut dan orang yang berpartisipasi dalam aktivitas.

Informasi (*information*) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Kelebihan informasi (*information overload*) terjadi ketika batasan tersebut terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Perencanaan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (*information technology*) untuk mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif.

Nilai informasi (*value of informasion*) adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi biaya yang diproduksinya. Keuntungan informasi meliputi berkurangnya ketidak pastiannya, peningkatan pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. biaya informasi dan keuntungan menjadi sulit untuk diukur dan sulit untuk ditentukan nilai informasi sebelum dilakukan proses produksi dan proses pemanfaatan (B. Romny. 2014:4)

#### **1.4.2 Entitas Sebagai Pengelola Dana**

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
2. Jika entitas menyalurka dana syirkah temporer *mutlaqoh* yang diterima maka entitas mengakui sebagai asset.
3. Jika menyalurkan dana syirkah temporer *muqayyadah* yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai asset karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan atau melepas asset. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.
4. Hak-hak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sudah diumumkan dan belum diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dan diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana

5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana (Muslim. 2015:137)

#### **1.4.3 Simpanan (Tabungan)**

Simpanan atau tabungan adalah Suatu perekonomian bebas bunga, seperti yang dianjurkan oleh Islam adalah satu-satunya pemecahan untuk mengurangi penderitaan manusia. manusia yang merosot martabatnya dalam sistem perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian Islam sebagian besar perekonomian akan berada dibawah pengawasan negara dan sebagian besar tabungan akan merupakan tabungan kolektif yang dilakukan negara untuk kesejahteraan rakyat, dan saham modal hanya akan diakui melalui laba biasa.

Menurut Suprayitno "Suatu perekonomian bebas bunga, seperti yang dianjurkan oleh Islam, adalah satu-satunya pemecahan untuk mengurangi penderitaan manusia yang merosot martabatnya dalam Islam sebagian besar perekonomian kapitalis. Dalam sistem perekonomian Islam sebagian besar perekonomian akan berada dibawah pengawasan Negara dan sebagian besar tabungan akan merupakan tabungan kolektif yang dilakukan Negara untuk mensejahterakan rakyat, dan saham modal akan hanya diakui melalui laba biasa".

Menurut Umam (2015:20) "Bagi umat Islam di Indonesia adanya pendapatan bunga Bank sama engan riba dipertegas dengan keluarnya fatwa majelis ulama Indonesia tentang keharaman bunga Bank yang merupakan hasil lokakarya para ulama tentang bunga. Dalam lokakarya

tersebut muncul dua pandangan yang berbeda terhadap bunga Bank yaitu 1) pendapatan yang menyatakan bahwa bunga Bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram. 2) pendapatan bahwa bunga Bank bukan riba dan oleh karena itu diperoleh dengan urusan ruskshah”

Macam-macam simpanan atau tabungan, akad dan tarif.

- 1) Simpanan anggota (SIAGA) Tabungan yang disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 60% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad *musyarakah*. Siaga terdiri dari siaga pokok dibayar satu kali sebesar RP 100.000 siaga wajib dibayar satu bulan RP 20.000 dan siaga khusus wajib dibayar kapan saja dengan setoran minimal RP 100.000 siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti ke anggotaan sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan Januari .
- 2) Tabungan *mudharabah* (TABAH) tabungan yang bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal RP 10.000 dan selanjutnya minimal RP 2.500.
- 3) Simpanan pendidikan *Fathonah* (SIDDIK Fathonah) simpanan untuk siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada

saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal RP 2.500 dan setoran selanjutnya minimal RP 500.

- 4) Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA) simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umroh dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh. Selanjutnya setoran yang disetorkan sesuai dengan kemampuan dan menggunakan akad *wadi'ah*. Tabungan Haji dan Umroh dapat disetor kapan saja dan untuk penarikannya dapat dilakukan waktu akan melaksanakan Haji dan Umroh.
- 5) Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI) tabungan sekaligus uang tabungan karena bagi hasil tabungan anda disediakan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal RP 25.000 dan selanjutnya minimal RP 5.000 dengan bagi hasil 50%.
- 6) Simpana Lebaran (SABAR) simpana yang mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dan bagi hasil sebesar 55% menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan setoran awal RP 25.000 dan setoran selanjutnya minimal RP 5.000 setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.
- 7) Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah (SAJADAH) simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, menggunakan akad

*wadiah yad AL-dhamanah* dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 8) Simpanan berjangka *mudharabah* (SIBERKAH) simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal RP 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

#### **1.4.4 Produk pembiayaan**

##### *a. Al-Qardlul Hasan*

*Al-qardlul hasan* adalah pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin)

##### *b. Murabahah dan Bai' bitsamanil Ajil*

*Murabahah* dan *Bai' bitsamanil Ajil* (BBA) adalah pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSPP. Syari'ah BMT NU.

##### *c. Mudlarabah dan Musyarakah*

*Mudlarabah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*mudlarabah*) atau sebagai modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*musyarakah*).

##### *d. Rahn / Gadai*

*Rahn* / gadai adalah pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP. Syari'ah BMT NU mendapat *ujrah* atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6,- untuk kelipatan Rp. 10.000,- dari harga barang.

#### **1.4.5 Tabungan *Mudharabah***

Tabungan *mudharabah* adalah sebuah produk dari BMT NU yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dalam tabungan ini pemilik modal sebagai (*shahibul mal*) memberikan modalnya kepada *modharib* atau BMT NU (pengelola) dengan mutlak atau sepenuhnya, tidak ada batasan apapun baik dilihat dari investasi, jangka waktu, maupun sector usaha apapun dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam BMT NU.

BMT NU akan memberikan *nisbah* atau bagi hasil setiap bulannya yang telah disepakati sebelumnya dengan nasabah atau kedua belah pihak. Bagi hasil dalam tabunga *mudharabah mutlaqah* ini akan berubah setiap akhir bulan dikarenakan adanya perubahan pendapatan Bank Syariah atau BMT NU.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat di pengaruhi oleh:

- a) Pendapatan Bank Syariah atau BMT NU

- b) Total investasi *mudharabah mutlaqah*
- c) Total investasi tabungan *mudharabah*
- d) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- e) *Nisbah* tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- f) Metode perhitungan bagi hasil yang diperlakukan
- g) Total pembiayaan Bank Syariah atau BMT NU

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha atau pengelola, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terkait) dan *mudharabah maqaidah/mukayyadah* (investasi terkait)

a. Tabungan *mudharabah mutlaqah*

Tabungan *mudharabah mutlaqah* adalah tabungan dimana pengelola diberi kuasa sepenuhnya. Pengusaha bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang mendatangkan keuntungan. Dalam tabungan ini pengelola bebas menjalankan usahanya tanpa ada larangan apapun dan tidak terikat dengan waktu, tempat dan jenis perusahaan. Dalam Bank teknik *mudharabah mutlaqah* adalah kerjasama antara Bank dan nasabah yang mempunyai keahlian untuk mengelola usaha yang produktif dan halal.

Dari *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

## 2. *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)

Dalam tabungan *mudharabah muqayyadah* ini mempunyai prinsip lain dengan tabungan *mudharabah mutlaqah*. Tabungan *mudharabah muqayyadah* ini pemilik dana atau *shahibul maal* memberikan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* untuk pengelola dananya hanya untuk perusahaan tertentu, dalam waktu tertentu, tempat tertentu. BMT NU atau Bank Syariah dilarang melakukan transaksi barang berharga tanpa jaminan ataupun untuk di investasikannya. Dalam investasi Bank haruskan melakukan investasi sendiri tidak boleh melalui pihak ketiga. Tabungan ini hanyalah menerima imbalan atau *fee* dari kegiatannya atau sebagai agen saja.

Cara dalam investasi dapat dilakukan dengan *chanelling* dan *executing*, yaitu:

- 1) *Chanelling* apabila Bank tidak menanggung resiko apapun hanya menjadi agen saja, resiko tersebut hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- 2) *Executing* apabila Bank menanggung resiko dan sebagai agen juga, maka investasi *executing* mengakibatkan banyak pihak yang menyatakan tidak sesuai dengan prinsip.

Adapun ketentuan dalam tabungan *mudharabah* adalah:

- 1) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*

- 2) Sebagai *mudharib* Bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup tabungan oprasional tabungan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diizinkan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### **1.4.6 Rukun Dan Syarat *Mudharabah***

a. Syarat- syarat *mudharabah* adalah:

- 1) Orang- orang yang berakal harus berbahasa hukum dan diangkat sebagai wakil.
- 2) Mengenai modal di syatkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharrib* (pengelola).
- 3) Yang terkait keuntungan di syatkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

b. Rukun *Mudharabah* adalah:

- 1) *Shahibul maal/ rabulmal* (pemilik dana)

*Shahibul mall* atau pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* atau pengelola untuk mendapatkan keuntungan. pada akad *mudharabah* ini diharuskan ada dua belah pihak yaitu pemilik dana atau *shahibul maal* dan pengelola atau *mudharib*.

## 2) *Mudharib* (pengelola dana /pengusaha/ bank)

Sebagai *Mudharib* atau pengelola berhak sepenuhnya untuk mengelola dana atau modal dari nasabah untuk memberikan keuntungan atas modal tersebut. Pemilik menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah* sedangkan pelaksana menyerahkan usahanya sebagai obyek *mudharabah*.

## 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi prinsip *an-taroddin minkum* (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama- sama rela atau sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

## 4) *Nisbah* bagi hasil

*Nisbah* adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu oleh pihak Bank dan nasabah. *Nisbah* atau bagi hasil merupakan aspek penting untuk menentukan pembagian hasil di Bank Syariah. Besar atau kecilnya pembagian hasil dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*.

#### 1.4.7 Konsep Dasar *Mudharabah*

Menurut Antonio, (2001: 95) "*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari memukul dan berjalan ini adalah memukul kakinya atau berjalan lebih keras untuk menjalankan usahanya". Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sebagai pemilik dana maupun pengelola dana tersebut (Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK 105, 2007). Dalam melakukan usaha yang telah dijalankan, pembagian hasilnya sesuai kesepakatan dalam kedua belah pihak *nisbah*.

Pada dasarnya *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha yang tersiri dari kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* yang menyediakan dana, *mudharib* sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh sesuai akad dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh *shahibul maal* atau pemilik dana, kerugian tersebut tidak di tanggung oleh *mudharib* atau pengelola selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pengelola.

#### 1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama kuliah yang berhubungan dengan topik
3. Mengetahui kegiatan dilapangan atas masalah yang berhubunga dengan topik

#### 1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1. Bagi mahasiswa pelaksana praktek kerja lapangan(PKL):

- a) Untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
  - b) Memperoleh pengalaman kerja bagi mahasiswa
  - c) Mengetahui secara langsung kendala apa saja yang berada di BMT NU dan memberikan solusi atas masalah tersebut.
2. Bagi jurusan D3 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
- a) Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun ke dunia kerja
  - b) Sarana untuk mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura
3. Bagi pembaca
- a) Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam Akuntansi
  - b) Sebagai pedoman atau bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan sejenis

### **1.7 Rencana Kegiatan**

Praktek kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di BMT NU yang beralamat di Jln Raya Banyuates Sampang. praktek kerja lapangan dimulai dari tanggal 13 Januari – 13 Februari 2020.

Tema yang diangkat mengenai sistem simpanan yaitu: dengan topik "Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* BMT NU Cabang Banyuates Sampang".

Adapun aktivitas yang ada yaitu:

1. Bulan September minggu pertama sampai bulan Oktober minggu pertama melakukan persiapan topic dan tempat PKL
2. Bulan Oktober minggu pertama dan kedua melakukan pengajuan surat izin PKL ke kantor BMT NU Cabang Banyuates Sampang
3. Bulan Oktober minggu ke tiga dan empat mendapatkan arahan dan pembekalan PKL
4. Bulan Februari minggu pertama penetapan dosen pembimbing
5. Bulan Januari minggu ke dua sampai bulan Februari minggu ke dua melaksanakan kegiatan PKL
6. Bulan September minggu kedua sampai bulan April minggu ke empat penyusunan dan penulisan laporan PKL
7. Bulan Februari minggu pertama sampai bulan Mei minggu pertama konsultasi kepada dosen pembimbing
8. Bulan April minggu pertama sampai bulan Mei minggu ke empat pengumpulan laporan PKL
9. Bulan April minggu pertama sampai bulan Mei minggu ke empat presentasi hasil laporan PKL

Adapun jadwal kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dirinci dalam table

1.1 berikut

Table 1.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan

| No | Kegiatan                             | Sep'19 |   |   |   | Okt'19 |   |   |   | Jan'20 |   |   |   | Feb'20 |   |   |   | Maret'20 |   |   |   | April'20 |   |   |   | Mei'20 |   |   |   |
|----|--------------------------------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|--------|---|---|---|
|    |                                      | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Persiapan Topik dan Tempat PKL       |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 2  | Pengajuan Izin Lokasi PKL            |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 3  | Arahan dan Pembekalan Materi PKL     |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 4  | Penetapan Dosen Pembimbing           |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 5  | Pelaksanaan Kegiatan PKL             |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 6  | Penyusunan dan Penulisan Laporan PKL |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 7  | Konsultasi Dosen Pembimbing          |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 8  | Pengumpulan Laporan PKL (UAS PKL)    |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |
| 9  | Presentasi Laporan Hasil PKL         |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |        |   |   |   |

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan tugas akhir ini adalah bagian sangat penting karena sumber data merupakan pusat untuk memperoleh data – data yang dibutuhkan untuk disajikan dalam pembahasan dari tugas akhir ini. Untuk memperoleh data tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data

sebagai langkah dari penulis sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal.

### **1.8.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan dari mana asal data yang diperoleh. Menurut Moleong (2013:157) “sumber data utama dalam kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain” penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penyusunan tugas akhir ini.

#### **1.8.2.1 Data Primer**

Data primer Menurut Nazir (2009:5) “adalah tempat atau gudang penyimpanan orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu, Misalnya catatan resmi dan foto”.

#### **1.8.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder menurut Nazir (2009:50) “adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau catatan- catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Misalnya keputusan rapat dari sebuah perkumpulan bukan didasarkan dari keputusan dari rapat itu sendiri, tetapi dari sumber berita disurat kabar”

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk digunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang terjadi dilapangan. Adapun proses yang digunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

### **1.8.2.1 Observasi**

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berisi pencatatan lapangan yaitu hal yang dianggap penting oleh observer selama proses observasi dan laporan digambarkan secara deskriptif.

### **1.8.3.2 Wawancara**

Wawancara Menurut Moleong, (2007:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tentang evaluasi sistem pengelolaan dana tabungan *mudharabah* di BMT NU Cabang Banyuates dengan bagian Administrasi dan Keuangan selaku informan yang berperan langsung di BMT NU Cabang Banyuates.

### **1.8.3.3 Dokumentasi**

Dalam Metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi sekaligus untuk mengetahui sistem pengelolaan dana tabungan *mudharabah* di BMT NU Cabang Banyuates.

### **1.8.4 Metode Penulisan**

Dalam penyusunan tugas akhir ini (TA) penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini sesuai dengan tujuan tugas akhir (TA). Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur yang menggunakan analisis

yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya”.

Deskriptif menurut Moleong (2007:11) adalah “Berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penulisan tugas akhir ini akan berisi kutipan- kutipan data untuk memberi penyajiyan laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan”.